

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah proses upacara sebagai simbol untuk mengikat janji nikah yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang hendak memulai kehidupan pernikahan. Janji nikah tersebut tentu memiliki tujuan yakni untuk mengesahkan pernikahan mereka baik dari hukum agama, negara maupun adat. Pernikahan juga merupakan suatu momen yang sangat istimewa, karena perkawinan tidak hanya mempersatukan dua orang yang saling menyayangi akan tetapi juga mempersatukan dua keluarga besar yang nantinya akan hidup menjadi satu kesatuan. Perkawinan adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan.² Karena perkawinan adalah suatu proses yang dapat menjadikan kehalalan dalam hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mendapatkan keturunan selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT benar-benar pelindung kehormatan dan harkat dan martabat bagi manusia. Oleh karena itu hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan cara ijab kabul atas dasar rasa saling ridho meridhoi yakni dengan disaksikan oleh beberapa saksi. Pernikahan dilakukan bukan hanya sekedar main-main saja, dalam pernikahan tentu memiliki tujuan masing-masing yang mana hal ini ditentukan oleh para pengantin laki-laki maupun perempuan. Karena tidak dapat dipungkiri

² Sayyid Shabiq, *Fiqih sunnah Jilid 6*, (Bandung : Al-ma'arif,1997), hal. 9.

bahwa ketika seseorang telah memutuskan untuk melangkah pada jenjang pernikahan maka tentu telah memiliki visi misi yang akan menjadi penguat rumah tangga mereka. Dan tujuan paling mulia dari pernikahan yaitu untuk mewujudkan atau menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Maka dengan hal tersebut, 5 (lima) macam maqashid syariah dapat terjaga dengan baik yang meliputi *hifdz al-din* atau menjaga agama, *hifdz al-nafs* atau menjaga jiwa, *hifdz al-aql* atau menjaga akal, *hifdz al-nasab* atau menjaga keturunan, dan *hifdz al-mal* atau menjaga harta.³

Perkawinan adalah cara terjalannya keluarga besar yang mana semula berasal dari 2 (dua) keluarga besar yang tidak saling kenal kemudian dipersatukan dengan ikatan perkawinan antara pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita.⁴ Dalam pelaksanaan akad pernikahan yang berlaku di kehidupan masyarakat bukan hanya didasarkan pada ajaran agama Islam saja. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa adat dan kebiasaan yang terjadi di kehidupan masyarakat juga ikut serta dikolaborasikan. Terlebih di negara Indonesia ini, negara Indonesia terdiri dari berbagai adat, istiadat, budaya dan kebiasaan yang sangat bermacam-macam. Sehingga sangat memungkinkan bahwa pernikahan juga diatur dalam hukum adat yang berlaku di kehidupan masyarakat tersebut. Adat istiadat merupakan suatu aturan budaya yang memiliki sifat kekal dan

³ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan : Dari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 3

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia+Tazzafa, 2013), hal. 22.

diturunkan secara turun-temurun dan diwariskan dengan pola tingkah laku masyarakat adat yang memiliki peran penting dalam memberika pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, serta memberi pengarahan pada tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Seperti contohnya yaitu upacara adat, dan semua hal yang berasal dari adat istiadat yang berlaku di kehidupan masyarakat. Upacara yang dimaksud tentu berbeda dengan upacara pada umumnya atau kerap disebut dengan upacara bendera. Upacara adat yang dimaksud memiliki nilai kesakralan sendiri dan dihargai oleh seluruh penduduk setempat. Maka dalam hal ini, upacara adat tentu harus dijalankan oleh seluruh penduduk setempat, karena upacara adat ini telah menjadi ciri khas dan kebiasaan di suatu daerah tersebut. Alasan utama mengapa upacara adat ini harus dilakukan yakni supaya kebaikan selalu menghampiri masyarakat, karena mereka percaya bahwa ketika masyarakat tidak melakukan upacara adat maka akan mendapatkan mala petaka dan musibah bagi masyarakat. Contoh upacara yang terkandung unsur sakral di dalamnya seperti upacara nikah, upacara penguburan, upacara pergantian pemimpin adat, upacara penobatan kepala suku, dan lain sebagainya.⁵

Adat istiadat atau budaya di dalam masyarakat dipelajari oleh ilmu yang disebut ilmu Antropologi budaya. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan secara keseluruhan. Manusia yakni pembentuk kebudayaan, sedangkan kebudayaan membentuk manusia

⁵ Diah Nur Hadiati, "*Bentuk, Makna, dan Fungsi Upacara Ritual Daur Hidup Manusia pada Masyarakat Sunda*", Skripsi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), hal.2.

yang selaras dengan kehidupan sekitarnya. Maka dari itu, terjalinlah kondisi timbal balik yang begitu rekat dan selaras antar manusia dan kebudayaan. Antropologi Budaya adalah studi perbandingan tentang bagaimana manusia mengerti tentang lingkungan di sekitar mereka dengan menggunakan cara yang tidak sama. Antropologi Budaya cenderung berhubungan dengan literature, sastra, filsafat, dan seni tentang bagaimana suatu kebudayaan mempengaruhi pengalaman manusia secara personal dan kelompok, memberikan sumbangsih untuk pengetahuan yang lebih lengkap terhadap wawasan, adat istiadat, dan tata kehidupan masyarakat. Seperti halnya tradisi larangan menikah kebo balik kandang yang merupakan salah satu adat atau budaya yang diciptakan oleh manusia dan dipercayai sehingga menjadi adat istiadat atau budaya yang turun temurun dan tetap dipercayai atau dilestarikan oleh generasi selanjutnya.

Dalam antropologi, budaya merupakan keseluruhan sistem pemikiran, perilaku, dan fungsi manusia dalam kehidupan sosial dan menjadi milik manusia. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta "Buddhaya" , artinya sesuatu yang mempunyai arti pikiran dan akal manusia. Artinya, orang yang berakal dan rasional akan mampu bertahan dalam kehidupan. Kebudayaan bersifat turun-temurun dan telah diwariskan sebanyak generasi. Kebudayaan adalah perwujudan dari hasil karya, rasa, serta karsa manusia. Ruang lingkup kebudayaan meliputi berbagai aspek kehidupan, diantaranya yakni: hukum, iman, seni, adat istiadat, moral, bahkan keterampilan. Sekalipun kebudayaan bersifat

abstrak, namun kehadirannya dapat mempengaruhi pengetahuan, pemikiran, dan konsep masyarakat. Apalagi adat disuku jawa memiliki berbagai istilah yang diyakini masyarakat jawa, dimana biasa disebut dengan istilah kejawen. Kejawen merupakan suatu kepercayaan yang berbentuk larangan sejak zaman nenek moyang terdahulu, yang sudah hidup dari zaman dulu dan meyakini serta mempercayai terdapat beberapa larangan-larangan yang menjadi adat dan harus dilaksanakan secara turun temurun disuku jawa.⁶ Suku jawa terkenal sangat memperhatikan bagaimana seseorang dalam memilih jodoh, suku jawa sangat berhati-hati dan terkenal sangat pilih-pilih. Tentu tujuan dari kehati-hatian dan pilih-pilih tersebut yakni agar rumah tangga yang dijalin oleh kedua belah pengantin bisa mencapai kebahagiaan.⁷

Dalam masyarakat suku jawa memilih pasangan sangatlah diperhitungkan, seperti *bibit*, *bebet*, dan *bobotnya* dengan tujuan agar mendapatkan keturunan yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada prinsipnya, pernikahan bisa terjadi apabila terdapat seorang pria dan wanita yang mempunyai perasaan yang sama dan saling mencintai, serta tidak melanggar larangan dalam hukum islam, misalnya masih ada hubungan sedarah maupun sesusuan. Namun dalam masyarakat jawa masih terdapat larangan- larangan dalam pernikahan, salah satunya adalah tradisi larangan menikah kebo balik kandang. Larangan pernikahan ini juga terdapat di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

⁶ Musman Asti, *Agama Ageming Aji*, (Yogyakarta: Pustaka Jawi, 2017), hal.14.

⁷ Suwardi Endaswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003), hal.14.

Keyakinan masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dari tradisi larangan menikah kebo balik kandang ini sangatlah kuat. Penduduk Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri masih sangat mempercayai mitos atau budaya yang melekat di kehidupan masyarakat. Masyarakat mempercayai bahwa ketika seseorang melanggar atau tidak menjalankan mitos-mitos tersebut ia akan mendapatkan kesusahan maupun musibah dalam hidupnya. Makna dari kebo balik kandang sendiri yakni seekor kerbau yang kembali ke tempat tinggalnya semula. Dari istilah tersebut bisa diartikan bahwa tradisi larangan menikah kebo balik kandang maksudnya ialah larangan bagi laki-laki atau perempuan menikah dengan seseorang yang tempat tinggalnya adalah desa asli kelahiran orang tua mereka. Masyarakat Desa Bendosari mempercayai bahwa larangan ini harus dihindari. Apabila larangan itu tetap dilaksanakan maka penduduk Desa Bendosari percaya akan mendapatkan kesulitan rumah tangga bagi yang melanggarnya dan dikhawatirkan marabahaya tersebut juga menimpa orang tua atau saudara (kerabat) salah satu calon mempelai dari pihak wanita maupun pria. Namun ada juga masyarakat yang enggan mengikuti tradisi larangan menikah kebo balik kandang ini dan mereka mengabaikan tradisi ini karena beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu permasalahan dimana, dari hasil observasi, peneliti menemukan ada suatu permasalahan yakni terdapat informan yang menyatakan bahwa pernah terjadi suatu kegagalan

pernikahan. Tidak jadinya pernikahan itu dikarenakan orang tua narasumber yang tidak memberikan restu. Alasan tidak memberikan restu dikarenakan calon pasangannya berasal dari desa asli kelahiran ayah narasumber, sehingga jika pernikahan ini sampai terjadi maka pernikahan tersebut merupakan pernikahan kebo balik kandang. Oleh sebab itu orang tua narasumber tidak memberikan restunya dengan alasan tidak mau jika mendapatkan musibah jika melakukan pernikahan kebo balik kandang.⁸ Dari pemaparan di atas, peneliti hendak melakukan penelitian yakni dengan judul “*Tradisi Larangan Menikah Kebo Balik Kandang Menurut Teori Antropologi Budaya Di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.*” Dengan tujuan agar peneliti bisa mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan tradisi tersebut khususnya di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji terdiri dari 3 bagian yaitu:

1. Bagaimana tinjauan antropologi budaya terhadap tradisi larangan menikah kebo balik kandang?
2. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap tradisi larangan menikah kebo balik kandang?

⁸ Umi Rahayu, *Observasi*, Kediri, 9 Mei 2024

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana tinjauan antropologi budaya terhadap tradisi larangan menikah kebo balik kandang.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi larangan menikah kebo balik kandang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat yang berguna bagi penulis sendiri khususnya dan secara umum bagi pihak lainnya.

Penelitian ini memiliki manfaat yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu membantu seseorang untuk bisa mempelajari pola perilaku manusia dan beberapa adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, serta dapat digunakan oleh peneliti berikutnya tentang “Tradisi Larangan Menikah Kebo Balik Kandang (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)”
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi kalangan akademis yang ingin melakukan penelitian lanjutan.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi semua kalangan, khususnya untuk mengatasi masalah ketidakpastian alasan mengapa ada Tradisi Larangan

Menikah Kebo Balik Kandang khususya di Desa Bendosari
Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian diperlukan penegasan ilmiah agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap penelitian tentang “Tradisi Larangan Menikah Kebo Balik Kandang di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri”, sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut terkait istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Kebo Balik Kandang

Menikah kebo balik kandang yakni istilah dalam bahasa jawa yang artinya adalah larangan bagi pria dan wanita menikah dengan seseorang yang tempat tinggalnya adalah desa asli kelahiran orang tua mereka. Adat larangan menikah kebo balik kandang ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terdapat beberapa orang yang mempercayai namun ada juga beberapa orang yang tidak mempercayai dengan opini atau pandangan mereka masing-masing. Rata-rata masyarakat yang mempercayai tradisi ini karena mereka mempunyai keyakinan bahwa larangan ini apabila dilakukan akan berdampak buruk di

dalam pernikahan dan juga berdampak buruk kepada keluarga yang bersangkutan.⁹

b. Pernikahan

Pernikahan adalah awal mula terbentuknya kehidupan keluarga dan juga merupakan awal mula adanya kehidupan manusia. Tuhan menciptakan manusia berbeda jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Tentu secara alamiah hal tersebut menjadikan perempuan dan laki-laki tersebut memiliki daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya pernikahan maka mereka akan menjalin kehidupan rumah tangga yakni dengan membentuk ikatan batin yakni dengan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia, rukun dan kekal. Maka dari hal tersebut, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi segala hal untuk mencapai kesejahteraan bersama, baik kesejahteraan spiritual maupun material. Kekekalan dalam sebuah pernikahan yakni dengan menikah sekali seumur hidup, tidak bercerai dan hanya akan dipisahkan oleh kematian.¹⁰

c. Antropologi Budaya

⁹ Ulinuha, M. Shokhan, *“Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif Teori Konstruksi Sosial : Studi Kasus Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri”*. Skripsi (2017), hal 71.

¹⁰ Beteq Sardi, *“Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”*, dalam *eJournal Sosiatri Sosiologi*, Vol. 4, No. 3 (2016), hal 196.

Antropologi adalah kajian yang memberi pendalaman terhadap manusia secara umum, memahami beragam jenis dan ciri-ciri serta hasil dari manusia yang dapat berupa kebudayaannya.¹¹ Adapun antropologi budaya sendiri yakni cabang dari antropologi secara umum yang mana secara khusus menjelaskan tentang kebudayaan yang terdapat di berbagai dunia.

2. Penegasan Istilah Operasional

Berdasarkan penegasan secara konseptual sebagaimana disebut diatas, sehingga perlu diberikan penegasan operasional dalam kajian judul ini yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tradisi larangan menikah kebo balik kandang ini? Apakah akan berdampak negatif kepada calon pengantin apabila ada yang melanggar tradisi tersebut?

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

¹¹ Winny Puspasari, et.al., *Antropologi*, (Depok: Universitas Gunadarma, 2013), hal. 4.

Bagian awal Skripsi memuat hal-hal yang bersifat formalitas yang berisi halaman sampul atau *cover*, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama Skripsi

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian berikut:

a. BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang penulisan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Bab ini terdiri dari: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penyusunan.

b. BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan tentang kajian teori atau tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi materi meliputi deskripsi tentang tradisi larangan menikah kebo balik kandang. Bab ini penting dibahas karena sebagai acuan analisis penelitian.

c. BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang dipakai, diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumberdata, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, ,tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV Hasil Penelitian

Bab keempat ini membahas mengenai laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian terdiri dari demografi, temuan penelitian dan temuan data

e. BAB V Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan tentang tinjauan antropologi budaya dan tinjauan *'urf* mengenai latar belakang, makna serta manfaat dan tujuan dari Tradisi Larangan Menikah Kebo Balik Kandang.

f. BAB VI Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dan berisikan saran kepada penulis.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari rujukan, lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk meningkatkan validasi isi skripsi dan terakhir daftar Riwayat hidup penyusun skripsi.